



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

NOMOR 659 TAHUN 2024 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten HULU SUNGAI SELATAN, Nomor 133/PL.02.5-BA/6306/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HULU SUNGAI SELATAN Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten HULU SUNGAI SELATAN menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HULU SUNGAI SELATAN Tahun 2024
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten HULU SUNGAI SELATAN, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HULU SUNGAI SELATAN Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten HULU SUNGAI SELATAN tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HULU SUNGAI SELATAN Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten HULU SUNGAI SELATAN tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HULU SUNGAI SELATAN Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HULU SUNGAI SELATAN Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 23 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
HULU SUNGAI SELATAN



Afr
GUSRIADI

LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten HULU SUNGAI SELATAN Nomor: 659 TAHUN 2024 tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HULU SUNGAI SELATAN Tahun 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
		1.000 Orang	x	20 Kali	x	Rp 200.000	
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	20 Kali	x	Rp 200.000	Rp 4.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	240 Kali	x	Rp 300.000	Rp 36.000.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	188.015 Jumlah Pemilih	Rp 5.640.450.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum			500 Paket	x	Rp 400.000	Rp 200.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye			1.025 Buah	x	Rp 500.000	Rp 512.500.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi			0 Paket	x	Rp 0	Rp 0
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	15 Buah	x	Rp 720.000	Rp 21.600.000
	b. Umbul - umbul	200 %	x	660 Buah	x	Rp 65.000	Rp 85.800.000
	c. Spanduk	200 %	x	888 Buah	x	Rp 150.000	Rp 266.400.000
8.	Bahan Kampanye						
	d. Selebaran	100 %	x	87112 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 350	Rp 30.489.200
	e. Brosur	100 %	x	14800 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.585	Rp 23.458.000
	f. Pamflet	100 %	x	87112 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 350	Rp 30.489.200
	g. Poster	100 %	x	8880 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 4.350	Rp 38.628.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN			JUMLAH (Rp.)
		15.000 Orang	1 Kali	x	
	a. Rapat Umum	15.000 Orang	1 Kali	x	Rp 150.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	0 Paket		x	Rp 0
	c. Kampanye Melalui Media Daring	5000 Orang	2 Kali	x	Rp 1.000.000.000
TOTAL					Rp 50.099.814.400

Ditetapkan di Kandungan

pada tanggal 23 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
HULU SUNGAI SELATAN



GUSRIADI

KOMISI PEMILIHAN UMUM